



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 107).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Pengadaan Barang dan Jasa BUMD yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa oleh BUMD yang dibiayai oleh Anggaran BUMD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
6. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Penyedia Barang dan Jasa adalah Pelaku Usaha yang menyediakan Barang dan Jasa untuk BUMD berdasarkan kontrak.
8. Efisien adalah Pengadaan Barang dan Jasa harus memperhatikan fungsi, manfaat dan kegunaan yang setara atau lebih baik dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan dan menghindari pemborosan.
9. Efektif adalah Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengadaan yang ditetapkan dengan cara sebaik-baiknya.
10. Transparan adalah semua ketentuan, tatacara, syarat dan kriteria Pengadaan Barang dan Jasa yang ditetapkan bersifat terbuka dan tidak ada yang ditutup atau disembunyikan.
11. Terbuka adalah proses Pengadaan Barang dan Jasa dapat diikuti oleh Penyedia Barang dan Jasa manapun tanpa pembatasan yang menyebabkan hilangnya kesempatan untuk berpartisipasi.
12. Bersaing adalah Pengadaan Barang dan Jasa harus dilakukan dengan membuka ruang terjadinya persaingan sehat dan menghindari persekongkolan. ♡

13. Adil/tidak diskriminatif adalah Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan dengan cara yang adil dengan memperlakukan semua Penyedia Barang dan Jasa dengan cara yang sama dan setara.
14. Akuntabel adalah Pengadaan Barang dan Jasa harus mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggung-jawabkan sehingga dapat menghindari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.
15. *E-marketplace* adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan Barang dan Jasa pemerintah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yakni memberikan pedoman bagi BUMD dalam pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yakni untuk :
 - a. menyederhanakan proses dan mempercepat pengambilan keputusan;
 - b. meningkatkan efektifitas dan efesiensi; dan
 - c. meningkatkan kemandirian dan profesionalisme.

BAB III

PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 3

Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa yakni sebagai berikut :

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil/tidak diskriminatif; dan
- g. akuntabel.

Pasal 4

Etika Pengadaan Barang dan Jasa yakni sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait; 

- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang dan Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 5

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa antara lain :

- a. meningkatkan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*Value of Money*);
- b. memperhatikan ketepatan waktu, ketepatan jumlah, ketepatan mutu dan kewajaran harga;
- c. berorientasi pada pertumbuhan bisnis BUMD; dan
- d. mendorong pengembangan pengadaan secara elektronik.

BAB IV

TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bagian Kesatu

Kewajiban Direksi

Pasal 6

Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Direksi mempunyai kewajiban :

- a. menetapkan peraturan mengenai tata cara Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. menetapkan struktur beserta uraian tugas dan fungsi organisasi Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- c. menetapkan program pengembangan sumber daya manusia Pengadaan Barang dan Jasa.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengadaan

Pasal 7

- (1) Tata cara Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, memperhatikan prinsip pengadaan yang baik dan menjunjung etika pengadaan.
- (2) Tata cara Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan karakteristik dan proses bisnis BUMD dengan mengacu pada praktik terbaik (*best practice*) yang berlaku. 

- (3) Tata cara Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendorong terjadinya pertumbuhan bisnis BUMD dan peningkatan kecepatan pengambilan keputusan.
- (4) Tata cara Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode pengadaan meliputi, tapi tidak terbatas pada :
 - a. pengadaan langsung, dilakukan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. penunjukan langsung, digunakan untuk Pengadaan Barang dan Jasa yang bersifat khusus dan penanganan keadaan tertentu;
 - c. tender/seleksi, digunakan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
 - d. *E-Marketplace*, digunakan untuk Pengadaan Barang dan Jasa melalui katalog atau *online shop*.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Ketiga

Organisasi

Pasal 8

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh organisasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Organisasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan BUMD.
- (3) Sebelum melaksanakan tugas dalam organisasi Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa wajib mengikuti sosialisasi peraturan mengenai pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan BUMD.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak wajib memiliki sertifikat pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- (5) Dalam hal BUMD tidak memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengelola Pengadaan Barang dan Jasa sendiri, diperkenankan menggunakan Agen Pengadaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Peraturan Direksi tentang tata cara Pengadaan Barang dan Jasa yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini. 

- (2) Peraturan Direksi tentang tata cara Pengadaan Barang dan Jasa yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini perlu menyesuaikan, dan BUMD yang belum menetapkan Peraturan Direksi tentang tata cara Pengadaan Barang dan Jasa wajib menetapkan Peraturan Direksi paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

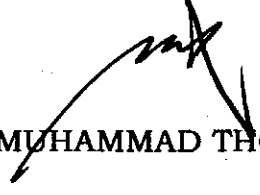
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. 

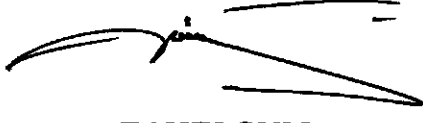
STEMPEL PARAF KOORDINASI PDAM KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
A/STEN I	
DIREK	
KABAG	
KASUBAG	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 18 Agustus 2020
BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 18 agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020 NOMOR : 26